

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI  
DAN  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

---

NOMOR : 42.d/HK.02.00/K.SG-17/08/2025

NOMOR : -

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kota Kendari, yang bertanda tangan dibawah ini :

**SAHINUDDIN, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari, yang berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 120, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

**FAHRI** : Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi intra-kampus yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif mahasiswa di perguruan tinggi dan diatur oleh AD/ART internal kampus berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 3) Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada Poin Kesatu dan Poin Kedua, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama

- 3) Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada Poin Kesatu dan Poin Kedua, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kersama atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6863);
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 664);
- 7) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 1

- 1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian kerja sama ini;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan mendatang;
- 2) Dukungan sosialisasi, peningkatan Pendidikan Pemilih dan penguatan Partisipatif masyarakat;
- 3) Pengembangan dan Penyebarluasan informasi tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak mendatang secara partisipatif;
- 4) Sosialisasi Pencegahan Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilu dan Pemilihan serentak mendatang;
- 5) Sosialisasi pencegahan berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian;
- 6) Sosialisasi pencegahan penyebaran isu SARA/politisasi sara (suku, agama, ras, dan antar golongan);
- 7) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- 3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud pada Ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- 4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

## **BAB IV JANGKA WAKTU**

#### Pasal 4

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sejak Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat **1 (satu) bulan** sebelum berakhirnya Perjanjian kerja sama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Perjanjian kerja sama ini.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **anggaran masing-masing PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI ADENDUM**

#### Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk **adendum** yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **BAB VII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

#### Pasal 7

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan, kejadian, atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **keadaan memaksa (force majeure)\***;
- 2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi **bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini**;

- 3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat **3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

## **BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 8**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara **musyawarah untuk mufakat**.

## **BAB IX KORESPONDENSI**

### **Pasal 9**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

- 1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

#### **a. PIHAK KESATU**

Nama : Aswan, S.TP

Jabatan : Staf Bawaslu Kota Kendari

Alamat : Jalan Chairil Anwar No.120, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan  
Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Telepon : 0896 5382 0967

Email : bawaslukotakendari@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Fahri  
Jabatan : Ketua BEM UNSULTRA  
Telepon/fax : 0823 1210 3762  
Email :  
Alamat : Kel. Banya, Kec. Banya, Kota Kendari

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

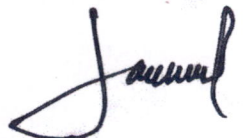
PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KOTA KENDARI

  
Sahinuddin, SH., MH., C.Med.  
(Ketua)

PIHAK KEDUA

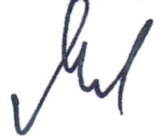
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
UNIVERSITAS HALU OLEO

  
Nabil Al Mahmud  
(Ketua)

BEM/DEMA IAIN KDI

  
Muhammad Abdani

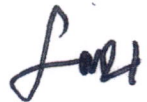
BEM UMK

  
RUSLAN

BEM UNU SULTRA

  
ASRAPIN

BEM UNSULTRA

  
FAHRI

**DOKUMENTASI PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
BAWASLU KOTA KENDARI DAN BEM UNIVERSITAS HALUOLEO, BEM UMK  
KENDARI, BEM IAIN KENDARI, BEM UNSULTRA, BEM UNUSRA**

